



PUTUSAN

Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

- 1. OKTOBERTA SRI SULASTRI**, pekerjaan Guru, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Garuda Tengah Gg. Nalok Blok IV/40 RT. 011/004 Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2. WILLY LEONORA APITULEY**, pekerjaan Guru, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Menteng Pulo Ujung Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Prof. DR. Muchtar Pakpahan, S.H, MA., Gusmawati Azwar, S.H., Agus Supriyadi, S.H., M.H., Amin Cerah Telaumbanua, S.H., dan Haratua Pardede, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FPASN-SBSI), beralamat di Jalan Tanah Tinggi II No. 25 Jakarta Pusat 10540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;



M e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

berkedudukan di Jalan Raya Ciracas No. 36, Jakarta Timur. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Drs. Harun Arsyad, S.H., M.H., Andi Anto, S.Sos., M.H., Pujiyono, S.E., M. Mujaedi, S.Pd., Robinsar Marbun, S.H., M.H., Sarwan, S.H., Nurdin Silalahi, S.H., M.H., Andi Anita Asda, S.H., M.M., Achmad Harris Emawan, S.H., Zaenuda Ikhwanul Aziz, S.H., Abdul Muiz Fauzi, S.H., Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur dan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta, beralamat di Jalan Raya Ciracas Nomor 36 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0518/KR.V.25.1.X.2016 tanggal 13 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA,

berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kavling 40-41, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Nur Fadjar, S.H., M.Si., Irwan Isdaryanto, S.H., Haratua D.P. Purba, S.H., Johan Horas Irwanto, S.H., Adityo Nugroho, S.H., Dody Rizmansyah, S.H., Mohammad Tariq Islamie, S.H., Yourdha Triyudanto, S.H., Canang Datu Hariyoso, S.H., Handry Hidayat, S.H., Mindo Simamora, S.H., Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum
Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan
Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasas Khusus Nomor 9569/-075.51 tanggal 16 September 2016,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
199/PEN-DIS/2016/PTUN.JKT tertanggal 29 Agustus 2016 tentang
Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
199/PEN-MH/2016/PTUN.JKT tertanggal 29 Agustus 2016 tentang
Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Surat Penuunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 29 Agustus 2016 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 199/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tertanggal 30 Agustus 2016
tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 6
September 2016;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 199/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 5 Oktober 2016
tentang Penetapan Hari Sidang pertama pada tanggal 19 Oktober 2016;
- Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Agustus 2016;
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan mendengar
keterangan saksi-saksi serta mendengar keterangan para pihak yang
bersengketa di persidangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 26 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016, dengan Register Perkara Nomor : 199/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 05 Oktober 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Objek Sengketa

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara No. 0295/KR.V.25/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016 perihal usulan proses pemberkasan K.2 yang telah lulus seleksi CPNS;
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta No : 02/K.2/03/2015 perihal Pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS;
- Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Objek gugatan Konkrit, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata adalah tindakan Tergugat I dan Tergugat II, tidak abstrak tetapi berwujud, jelas surat Para Tergugat telah menyebabkan tidak dapat diangkatnya Para Penggugat menjadi PNS yang telah bekerja sebagai guru honorer lebih dari 12 tahun;
- b. Individual, bahwa objek sengketa tersebut tertuju kepada Para Penggugat sebagai pribadi, tidak ditujukan kepada umum dan dirasakan langsung oleh Para Penggugat akibat surat Para Tergugat dalam perkara a quo;
- c. Final, karena objek sengketa sudah berlaku definitive dan tidak memerlukan persetujuan dari lembaga di atasnya dan merupakan kewenangan Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan objek sengketa dalam perkara a quo;
 - Surat Tergugat I yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara No. 0295/KR.V.25/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016 telah berlaku dan menimbulkan suatu akibat hukum bagi Penggugat, yakni usulan penetapan NIP CPNS Penggugat tidak dikabulkan karena telah melewati batas waktu dan permohonan penetapan NIP CPNS atas nama Penggugat tidak dapat kami dipenuhi/dikabulkan karena telah melewati batas terakhir penyampaian berkas;
 - Objek sengketa Tergugat II No : 02/K.2/03/2015 tertanggal 5 Maret 2015 telah berlaku dan menimbulkan suatu akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak akan memproses Penggugat karena SK mendahului ijazah;

Halaman 5 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan keluarnya Keputusan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian langsung yang dampaknya dirasakan langsung oleh Para Penggugat, dimana Para Penggugat tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

II. Legal Standing

A. Legal Standing Penggugat

- Bahwa Penggugat I *in casu* Oktoberta Sri Sulastri, adalah guru honorer pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Duri Utara 01 Pagi, No. 055/073/554/2002, tertanggal 02 September 2002;
- Bahwa Penggugat II *in casu* Willy Leonora Apituley, adalah guru Honorer pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 145 Nomor : 392/101.4/SLTP 145/C/II/2000;
- Bahwa Para Penggugat pernah mengikuti seluruh proses baik akademik dan administrasi untuk pengangkatan Honorer Kategori 2 (K 2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa kemudian Para Penggugat hingga saat ini tidak dilakukan pengangkatan sebagai PNS akibat kelalaian Tergugat II dan Tergugat I tidak dapat memproses dengan dalil berkas Para Penggugat belum lengkap, padahal berkas-berkas Penggugat telah lengkap dan diserahkan kepada Tergugat II;

III. Kewenangan Mengadili

- Bahwa menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Halaman 6 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

- a. Bahwa Tergugat I merupakan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara yang memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan persetujuan Pemberian NIP/Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa Tergugat II merupakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki kewenangan mengusulkan/proses pengangkatan CPNS atas nama Para Penggugat.

Bahwa oleh karena itu dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II merupakan Badan atau Pejabat Administrasi Negara sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas yang memiliki kedudukan hukum dalam gugatan sehingga menurut pasal 54 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang menyidangkan perkara ini;

IV. Tenggang Waktu Gugatan

- a. Bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 02/K.2/03/2015 tertanggal 5 Maret 2015 perihal pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS (SK mendahului Ijazah), setelah itu Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Gubernur tanggal 16 Mei 2016. Sesudah surat permohonan itu, Para Penggugat bersama Jobson Aritonang beberapa kali melakukan pertemuan dengan Tergugat II mengenai Proses pengangkatan Para penggugat

Halaman 7 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi CPNS. Pada pertemuan tanggal 30 Mei 2016 tergugat II ada menyampaikan bahwa pengusulan NIP dan proses CPNS Penggugat tidak dapat lagi diproses. Maka hak Penggugat terhitung 30 Mei 2016 sedangkan gugatan diajukan 26 Agustus 2016. Oleh karena itu masih dalam tenggang waktu gugatan;

- b. Bahwa Surat Tergugat I, Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara No. 0295/KR.V.25/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016, perihal usulan proses pemberkasan K.2 yang telah lulus seleksi CPNS, yang isinya permohonan penetapan NIP CPNS atas nama 30 orang di dalamnya salah satu Penggugat tidak dapat dipenuhi/dikabulkan karena telah melewati batas terakhir penyampaian berkas ke kantor Regional V BKN. Penggugat mengetahui Surat No: 0295/KR.V.25/III/2016 tersebut adalah pada 06 September 2016. Maka batas waktu dimulainya hak menggugat dari Penggugat adalah tanggal 06 September 2016. Oleh karena itu masih dalam tenggang waktu 90 hari.

Adapun duduk perkara atau alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah Guru Honorer yang telah bekerja di SDN Duri Utara 01 Pagi Jakarta Barat sejak bulan Juli 2 September berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Duri Utara 01 Pagi, No. 055/073/554/2002, tertanggal 02 September 2002 dan Penggugat II adalah Guru Honorer yang telah Bekerja di SLTP Negeri 145 sejak tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 145 Nomor : 392/101.4/SLTP 145/C/II/2000;
2. Bahwa sekitar tahun 2013 Para Penggugat mendapat informasi bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka Ujian CPNS

Halaman 8 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formasi Tenaga kerja Honorer kategori K2 yang kemudian Para Penggugat mengikuti dan melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi;

3. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013, Para Penggugat mengikuti ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori K2 sesuai dengan kelompok pendidikan masing-masing;
4. Bahwa kemudian Para Penggugat dinyatakan sebagai peserta Honorer kategori K2 yang lulus ujian CPNS berdasarkan info pengumuman KemenPAN-RB;
5. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2015, Tergugat II mengeluarkan surat Keputusan Nomor 02/K.2/03/2015 perihal pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS yang intinya mempermasalahkan penggunaan gelar akademik Para Penggugat dalam pemberkasan tidak memenuhi syarat (SK mendahului Ijazah);
6. Bahwa atas Surat Tergugat II 02/K.2/03/2015 tanggal 5 Maret 2015 tersebut, para penggugat tidak lagi dapat melanjutkan proses pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Badan Kepengawain Nasional Propinsi DKI Jakarta sebagai Guru;
7. Bahwa terhadap Surat Tergugat II 02/K.2/03/2015 tanggal 5 Maret 2015 tersebut, Para Penggugat telah membuat surat permohonan kepada Gubernur DKI Jakarta tertanggal 16 Mei 2016 sebagai lanjutan dari permohonan ini Para Penggugat bersama Jobson Aritonang sering melakukan pertemuan dengan pihak Tergugat II. Pertemuan terakhir pada tanggal 30 Mei 2016 yang tergugat II menyatakan NIP dan proses pengangkatan CPNS Para Penggugat tidak dapat diproses lagi;

Halaman 9 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Surat Keputusan Nomor 02/K.2/03/2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah tidak beralasan sama sekali, karena pada saat Penggugat I melamar sebagai Guru honorer telah menggunakan Ijazah SMA dan Penggugat II menggunakan Ijazah S1 Theologi dan telah dicek pada saat pendataan Honorer K2 Tahun 2010;
9. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang dalam isinya menyatakan bahwa SK TMT Penggugat II tidak mendahului Ijazah sehingga diperbolehkan tetap berada dalam pengusulan CPNS K2 kategori Sarjana dan Penggugat I masuk dalam kategori SMA;
10. Bahwa Tergugat II kemudian melalui surat tertanggal 7 Desember 2015 perihal Peyeleaian K2 yang telah lulus CPNS yang mendahului ijazah yang pada intinya menerima usulan pemprosesan kelanjutan kelulusan sebagai CPNS Para Penggugat;
11. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 diadakan pertemuan untuk membahas tindak lanjut terhadap Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 02/K.2/03/2015 perihal pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS (SK mendahului Ijazah), dalam pertemuan tersebut, Tergugat II menyatakan Para Penggugat tidak dapat diproses kembali menjadi CPNS;
12. Bahwa dalam proses pemeriksaan persiapan pada tanggal 06 September 2016, Tergugat II memberitahukan bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 0295/KR.V.25/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016, perihal usulan proses pemberkasan K.2 yang telah lulus seleksi CPNS, yang isinya : "permohonan penetapan NIP CPNS atas nama 30 orang di dalamnya salah satu

Halaman 10 dari 72 halaman. Putusan Nomor: 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak dapat dipenuhi/dikabulkan karena telah melewati batas terakhir penyampaian berkas ke kantor Regional V BKN";

13. Bahwa dalam proses pemeriksaan persiapan tanggal 27 September 2016, Tergugat I menjelaskan bahwa Tergugat II tidak pernah menyerahkan berkas Para Penggugat kepada Tergugat I;
14. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat I (Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara) No. 0295/KR.V.25/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016, perihal usulan proses pemberkasan K.2 yang intinya bahwa proses pengangkatan Para Penggugat menjadi PNS tidak dilanjutkan/dikabulkan, karena kealpaan atau kesalahan Tergugat II;
15. Bahwa ternyata dari 30 (tiga puluh) nama yang terdaftar dalam surat Keputusan Nomor : 02/K.2/03/2015 ditemukan beberapa nama yang sekarang telah memperoleh SK pengangkatan CPNS yang dilakukan secara bertahap oleh Tergugat II;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 0295/KR.V.25/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016 dan Surat Keputusan Tergugat II No : 02/K.2/03/2015 merupakan bentuk diskriminatif Para Tergugat sebagai Pejabat Negara yang tidak adil dalam melakukan pengangkatan CPNS;
17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 02/K.2/03/2015 perihal pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS dan 0295/KR.V.25/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016 perihal usulan proses pemberkasan K.2 yang telah lulus seleksi CPNS pada intinya Para Penggugat tidak dapat lagi diproses menjadi CPNS pada 1 Maret 2016 bertentangan dengan azas-azas umum

Halaman 11 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat 2 huruf B yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum, adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;
- b. Asas Kecermatan adalah asas yang mengutamakan kecermatan, ketelitian dalam melaksanakan penyelenggaraan Negara;
- c. Asas ketidak berpihakan, adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

18. Bahwa dalam gugatan ini terdapat adanya unsur kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang bunyinya :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;.

19. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI (Tergugat II) Jakarta Nomor : 02/K.2/03/2015 perihal pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS (SK mendahului Ijazah), dan surat keputusan Tergugat I No. 0295/KR.V.25/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016, perihal usulan

Halaman 12 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemberkasan K.2 yang telah lulus seleksi CPNS, kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat diangkat menjadi CPNS untuk formasi tahun 2013;

20. Bahwa surat Tergugat II dengan Nomor: 02/K.2/03/2015, tanggal 5 maret 2015 telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012, Tentang perubahan ke - 2 atas Peraturan Pemerintah Nomor: 48 tahun 2005, tentang Syarat-syarat pengangkatan Tenaga Honorer K2 menjadi CPNS pasal 6a ayat 8 yang menyatakan “ *tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat diangkat menjadi calon Pegawai negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan tahun anggaran 2014 yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur Negara dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan redistribusi serta kemampuan keuangan negara atas pendapatan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan*”;

21. Bahwa tindakan Tergugat I adalah tidak adil, tidak memberi kepastian hukum dan tidak mematuhi prinsip negara hukum. *Adalah tidak adil dan tidak memberi kepastian hukum dan tidak mematuhi prinsip negara hukum pasal 53 ayat 2 huruf D UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara.* Tergugat II yang melakukan kealpaan dan atau kesalahan dalam jabatan, tetapi Para Penggugat yang mendapatkan akibat hukumnya. Tergugat II yang terlambat secara lalai dan atau sengaja melanjutkan berkas Penggugat kepada Tergugat I, tetapi yang mendapat akibat hukum dari Tergugat I adalah Para Penggugat;

Halaman 13 dari 72 halaman. Putusan Nomor: 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa adalah pada tempatnya kasus *aquo* diadili pada pengadilan
Tata Usaha Negara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan :
 - a. No. 0295/KR.V.25/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016, perihal
usulan proses pemberkasan K.2 yang telah lulus seleksi
CPNS yang dikeluarkan Tergugat I;
 - b. No : 02/K.2/03/2015 perihal Pemberkasan K2 yang telah
lulus CPNS yang dikeluarkan Tergugat II;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut :
 - a. Surat Keputusan No. 0295/KR.V.25/III/2016, tertanggal 1
Maret 2016, perihal usulan proses pemberkasan K.2 yang
telah lulus seleksi CPNS yang dikeluarkan Tergugat I dan
mewajibkan Tergugat II untuk mencabut :
 - b. Surat Keputusan No : 02/K.2/03/2015 tertanggal 5 Maret
2015 perihal Pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS yang
dikeluarkan Tergugat II;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk
memproses lebih lanjut usulan pemberkasan K.2 atas nama Para
Penggugat sesuai perundang-undangan yang berlaku sebagaimana
permohonan Para Penggugat dalam surat tertanggal 16 Mei 2016;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II
secara tanggung renteng;

Halaman 14 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyidangkan dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Ex bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Oktober 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I (Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara) dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat VII, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat VII melakukan gugatan terhadap Tergugat I, berkenaan dengan Surat Tergugat I Nomor : 0295/KR.V.25/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal Usulan proses pemberkasan K.2 yang telah lulus seleksi CPNS;
3. Bahwa perlu Majelis Hakim yang menangani perkara ini ketahui bahwasanya penanganan tenaga honorer K II menjadi CPNS di seluruh Wilayah Indonesia telah sesuai norma, standart dan prosedur yang diwujudkan dalam seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional sekaligus menjadi pedoman sistem kerja (*Standard Operational Procedure*) Tergugat I dalam penanganan tenaga honorer K II di wilayah kerja Kantor Regional termasuk di dalamnya adalah instansi Pemerintah DKI Jakarta. Adapun Peraturan perundang-undangan tersebut ialah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor : D 26-30/V 224-1/99 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Batas waktu Pengusulan berkas Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014;
4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah Tergugat I sampaikan tersebut di atas, terkait dengan perkara *aquo* dapat jelaskan sebagai berikut :
- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, disebutkan :
"Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014";
 - b. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor : D 26-30/V 224-1/99 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Batas waktu Pengusulan berkas Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan

Halaman 16 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2014 memuat hal pokok mengenai batas waktu penyampaian berkas usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Tenaga Honorer K-II kepada Badan kepegawaian Negara (Tergugat) paling lambat 30 Nopember 2014. Dimana substansi surat tersebut memuat akibat hukum apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu penetapan NIP tidak dapat diterima/diproses dan berkas dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Bahwa terkait dengan point a dan b tersebut di atas , Maka Tergugat I sesuai dengan ketentuan pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan "*Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Maka Tergugat I yang *notabene* adalah merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi Badan Kepegawaian Negara yang diberikan kewenangan delegasi dalam proses penetapan NIP Tenaga Honorer KII di wilayah kerja Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara yang meliputi daerah DKI Jakarta, Lampung dan Kalimantan Barat, harus tunduk, patuh dan loyal menjalankan setiap kebijakan yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, termasuk dalam permasalahan ini adalah menjalankan secara konsekuen norma hukum positif dari muatan substansi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor : D 26-30/V 224-1/99 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Batas waktu Pengusulan berkas

Halaman 17 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer

Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014;

5. Surat gugatan Penggugat VII pada Nomor 15 halaman 6 yang menyatakan *"Bahwa ternyata dari 30 (tiga puluh) nama yang terdaftar dalam surat Keputusan Nomor : 02/K/2/03/2015 ditemukan beberapa nama yang sekarang telah memperoleh SK Pengangkatan.....dst"*;

Menanggapi pernyataan Penggugat VII tersebut di atas adalah tidak benar. Dapat Tergugat I jelaskan bahwasanya tiada satu pun nama yang terdaftar dalam surat tersebut yang telah ditetapkan NIP oleh Tergugat I. Perlu kiranya Tergugat I tegaskan bahwasanya tindakan Tergugat I yang tidak memenuhi/mengabulkan permohonan usulan penetapan NIP CPNS Tenaga Honorer K II sebanyak 30 (tiga puluh) orang termasuk kepada diri Penggugat adalah bukan didasarkan pada tendensi suka atau tidak suka ataupun bukanlah sikap diskriminasi terhadap Penggugat, namun tindakan Tergugat I adalah amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai proses penetapan NIP tenaga Honorer Katagori II;

6. Surat gugatan Penggugat pada Nomor 21 halaman 7 yang menyatakan *"Bahwa tindakan Tergugat I adalah tidak adil, tidak memberi kepastian hukum dan tidak mematuhi prinsip negara hukum.....dst"*;

Menanggapi pernyataan Penggugat VII tersebut di atas adalah tidak benar. Bahwasanya tindakan Tergugat I yang menerbitkan surat *aquo* yang menjadi obyek sengketa adalah bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang didalilkan

Halaman 18 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, namun justru tindakan Tergugat I tersebut adalah dalam rangka menegakkan norma, standar dan prosedur manajemen kepegawaian bidang pengadaan CPNS tenaga honorer K II sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor : D 26-30/V 224-1/99 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Batas waktu Pengusulan berkas Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat I (Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara) kemukakan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan gugatan Penggugat VIII ditolak untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Surat Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0295/KR.V.25/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal Usulan proses pemberkasan K.2 yang telah lulus seleksi CPNS yang diterbitkan oleh Tergugat I telah sah dan benar yang diterbitkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, maka gugatan Penggugat harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Oktober 2016 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara No. 0295/KR.V.25/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016 perihal usulan proses pemberkasan K.2 yang telah lulus ujian CPNS (selanjutnya Objek Sengketa I);
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta No : 02/K.2/03/2015 tanggal 5 Maret 2015 perihal Pemberkasan K.2 yang telah lulus CPNS (selanjutnya Objek Sengketa II);

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali diterima secara tegas, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil gugatan karena tidak berdasarkan hukum;

I. DALAM EKSEPSI:

A. PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN (DALUARSA)

1. Bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara",
2. Bahwa Objek Sengketa II dikeluarkan oleh Sdr. Lasro Marbun pada tanggal 5 Maret 2015, sedangkan para Penggugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 26 Agustus 2016, maka tenggang waktu antara Objek Sengketa dan gugatan terpaut \pm 17 (tujuh belas) bulan;

3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah melewati masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, maka patutlah gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. OBJEK SENGKETA II TIDAK TERMASUK KETETAPAN TATA USAHA NEGARA

4. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

- 1) Bentuk penetapan harus tertulis;
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau jabatan TUN;
- 3) Berisi tindakan hukum TUN;
- 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Bersifat konkret, individual dan final;
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

6. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Halaman 21 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam Objek Sengketa II tercantum nomor 02/K.2/03/2015 tanggal 5 Maret 2015 tertandatangani atas nama Lasro Marbun yang menyebut dirinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta periode 12 Februari 2014 s.d 02 Januari 2015, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta perihal : Pemberkasan K.2 yang telah lulus CPNS;
8. Bahwa sdr. Lasro Marbun bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Maret 2016;
9. Bahwa pda tanggal 5 Maret 2015, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta definitif adalah Sdr. Arie Budhiman (NIP. 1959070619921001) yang menjabat dari 02 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
10. Bahwa Sdr. Lasro Marbun menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa sebagai pribadi dan tidak mewakili Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa oleh karena Lasro Marbun yang menandatangani Objek Sengketa II bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak mewakili Badan Tata Usaha Negara, maka Objek Sengketa II tidak memenuhi kategori sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
12. Bahwa oleh karena Objek Sengketa II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka patutlah gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 22 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. GUGATAN ERROR IN PERSONA

13. Bahwa Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

14. Bahwa kembali ditegaskan, Objek Sengketa II ditandatangani oleh Sdr. Lasro Marbun sebagai pribadi dan bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau mewakili Badan Tata Usaha Negara yang berwenang, hal itu terbukti dari Objek Sengketa II dibuat tanpa Kop Surat Tergugat II dan penomoran surat tidak berdasarkan sistim kode penomoran surat kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

15. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat yang menjadikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat II adalah keliru, karena Objek Sengketa II bukan dikeluarkan oleh Tergugat II melainkan oleh Sdr. Lasro Marbun sebagai pribadi;

16. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat keliru menjadikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yaitu Tergugat II, maka patutlah gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat II tetap menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa guna membuat terang dan jelas Tergugat II menyampaikan kronologis singkat sengketa sebagai berikut :

- a. Juni 2012, Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 (yang selanjutnya disempurnakan menjadi PP Nomor 56 Tahun 2012), selanjutnya BKN menerima daftar nama tenaga honorer K2 sesuai dengan SE Kementerian PANRB Nomor 3 Tahun 2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Nomor 11/SE/2012 tanggal 10 April 2012;
- b. September 2013, Pelaksanaan Ujian Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang bagi Tenaga Honorer yang terdaftar sebagai peserta ujian;
- c. April-September 2014, masa pemberkasan peserta ujian yang lulus Ujian Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang;
- d. 30 September 2014, usulan peserta ujian yang lulus ujian dan telah melakukan pemberkasan dari Tergugat II kepada Badan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sejumlah 2686 orang, termasuk Penggugat;
- e. 5 Maret 2015, Sdr. Lasro Marbun (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta periode 12 Februari 2014 s/d 2 Februari 2015) mengirimkan surat Nomor 02/K.2/03/2015 perihal : Pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS kepada Tergugat II;

A. PROSES UJIAN TENAGA HONORER KATEGORI II MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Halaman 24 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pasal 6A ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

“(8) Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan redistribusi serta kemampuan keuangan negara atas pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

(9) Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

4. Bahwa alur singkat proses Pengangkatan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II, sebagai berikut :

- 1) Tenaga Honorer K-2 lulus ujian;
- 2) Tahap pemberkasan, verifikasi dan validasi berkas oleh Dinas Pendidikan;
- 3) Jika memenuhi syarat, pengusulan berkas dari Dinas Pendidikan kepada Badan Kepegawaian Daerah;
- 4) Tahap Pemberkasan dan Verifikasi berkas di Badan Kepegawaian Daerah;
- 5) Jika memenuhi syarat, pengusulan berkas dari Badan Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- 6) Tahap penetapan NIP oleh BKN;
- 7) Pembuatan dan Penyerahan SK CPNS;

Halaman 25 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tenaga Honorer yang lulus ujian tidak serta merta dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, melainkan masih terdapat tahap-tahap yang harus dilalui seperti disebutkan diatas;
6. Bahwa Tahapan pemberkasan, verifikasi dan validasi tenaga Honorer K-2 dilakukan berjenjang dengan prinsip kehati-hatian dan transparan dari SKPD tempat bekerja dan juga oleh Badan Kepegawaian Daerah, karena pengadaan CPNS sangat rawan terjadi pemalsuan, rekayasa atau manipulasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawaban;
7. Bahwa dengan Tahapan pemberkasan, verifikasi dan validasi Tenaga Honorer K-2 dilakukan berjenjang tersebut, diharapkan Tenaga Honorer K-2 yang lulus adalah yang memiliki integritas, jujur, kompeten dan bertanggung jawab, khususnya bagi tenaga pendidik/guru;

B. TERGUGAT II BERWENANG DAN TELAH MENGUSULKAN TENAGA HONORER K-2 YANG LULUS, TERMASUK PENGGUGAT

8. Bahwa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf n Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, menyebutkan :
 - (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidikan;
 - (2) Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - n. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Pendidikan;
9. Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, menyebutkan :

Halaman 26 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf n jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Tergugat II berwenang mengusulkan Tenaga Honorer K-2 yang bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta :
11. Bahwa angka 4 dan 6 Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada seluruh Kepala SKPD Nomor 305/-082 Perihal : Pemberitahuan, menyebutkan :
- 4. Agar dilakukan verifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing Tenaga Honorer Kategori II dan apabila kemudian tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil;*
- 6. Untuk tertib administrasi, penerimaan berkas dilakukan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dimana Tenaga Honorer bekerja dan berkas agar dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah pada minggu ke III bulan April 2014 dengan dilengkapi oleh surat usulan dari SKPD yang bersangkutan;*
12. Bahwa Tergugat II melakukan pemberkasan, verifikasi dan validasi terhadap berkas Tenaga Honorer K-2 yang lulus ujian, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Bahwa setelah melakukan pemberkasan, verifikasi dan validasi terhadap berkas Tenaga Honorer yang lulus ujian, Tergugat II melalui Surat Nomor 10202/-082.87 tanggal 30 September 2014

Halaman 27 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan berkas Guru Honorer K2 yang lulus memenuhi syarat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2686 orang, termasuk diantaranya berkas Para Penggugat;

C. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF

14. Bahwa persyaratan kualifikasi akademik bagi pendidik tanah air adalah penting dan sifatnya wajib merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 8 yang berbunyi : “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional;

Penggugat I;

15. Bahwa dalam berkas persyaratan atas nama Penggugat I, dapat ditemukan diantaranya formulir isian data cpns, Surat Keputusan/bukti pengangkatan sebagai tenaga honorer, ijazah, daftar riwayat hidup dan Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak;

16. Bahwa berkas Penggugat I dalam tahap proses pemberkasan, verifikasi dan validasi di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dinyatakan telah sesuai persyaratan;

17. Bahwa dalam tahap selanjutnya yaitu proses pemberkasan, verifikasi dan validasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, ditemukan data yang tidak sesuai persyaratan, yaitu ketidaksesuaian antara Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer dengan Ijazah D-2 Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalam Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri Duri Utara 01 Pagi Nomor : 055/073/554/2002 tanggal 2 September 2002, menyebutkan pendidikan terakhir Penggugat I adalah D2 PGSD, sedangkan ijazah D2 PGSD dimaksud yang dilampirkan Penggugat I tertanggal 8 Oktober 2002;
19. Bahwa telah terjadi rekayasa dalam menentukan Pendidikan Terakhir Penggugat I, karena pada tanggal Surat Keputusan tersebut dibuat tanggal 2 September 2002, Penggugat I belum mendapat gelar D2 PGSD, melainkan masih SMA;
20. Bahwa Penggugat I membuat surat permohonan maaf kepada Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2015 yang intinya mengakui kesalahan atas kekeliruan mencantumkan pendidikan terakhir D2 PGSD yang seharusnya SMA pada saat pembuatan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer tersebut diatas;
21. Bahwa atas temuan di atas, berkas Penggugat I tidak dapat diusulkan Badan Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara untuk diproses lebih lanjut menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
22. Bahwa tindakan untuk tidak mengusulkan berkas Penggugat I yang tidak memenuhi persyaratan, telah sesuai dengan Pasal 6A ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012;
- Penggugat II;
23. Bahwa dalam berkas persyaratan atas nama Penggugat II, dapat ditemukan formulir isian data cpns, Surat Keputusan/bukti pengangkatan sebagai tenaga honorer, ijazah, daftar riwayat hidup dan Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Penggugat;

Halaman 29 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berkas Penggugat II dalam tahap proses pemberkasan, verifikasi dan validasi di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dinyatakan telah sesuai persyaratan;
25. Bahwa dalam tahap selanjutnya yaitu proses pemberkasan, verifikasi dan validasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, ditemukan data yang tidak sesuai persyaratan, yaitu ketidaksesuaian antara Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer dengan Ijazah S-1 Penggugat II;
26. Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala SLTP Negeri 45 Jakarta Nomor : 392/101.4/SLTP145/C/VI/200 tanggal 10 Juli 2000, menyebutkan pendidikan terakhir Penggugat II adalah S-1, sedangkan ijazah S-1 dimaksud yang dilampirkan Penggugat II tertanggal 18 Agustus 2004;
27. Bahwa telah terjadi rekayasa dalam menentukan Pendidikan Terakhir Penggugat II, karena pada tanggal Surat Keputusan tersebut dibuat tanggal 10 Juli 2000, Penggugat II belum mendapat gelar S-1, melainkan masih SMA;
28. Bahwa atas temuan di atas, berkas Penggugat II tidak dapat diusulkan Badan Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara untuk diproses lebih lanjut menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
29. Bahwa tindakan untuk tidak mengusulkan berkas Penggugat II yang tidak memenuhi persyaratan, telah sesuai dengan Pasal 6A ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Para Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Nopember 2016 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Nopember 2016, dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Nopember 2016 di luar persidangan melalui Bagian Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan untuk mempersingkat isi putusan maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan di beri tanda bukti P-1 sampai dengan P- 30 dan

Halaman 31 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1A : Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori II atas nama Oktoberta Sri Sulastrin in casu Penggugat I dengan nomor ujian 6000-12-01020-5 (fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti P – 1B : Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori II atas nama Willy L Apituley in casu Penggugat II dengan nomor ujian 6000-13-04426-7 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 594 Tahun 2014, tanggal 10 April 2014, Tentang Kelulusan Peserta Seleksi Calaan PNS dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013, atas nama Oktoberta Sri Sulastrin dan Willy L Apituley No. urut 229 dan 1584, (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P - 3A : Checklist Pemberkasan Tenaga Honorer Kategori II atas nama wiily L Apituley No. Urut : 622, Tahun 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Bukti P - 3B : Checklist Pemberkasan Tenaga Honorer Kategori II No. Urut : 22, Tahun 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P – 4 A : Ijazah Diploma II atas nama Oktoberta Sri Sulastrin dengan Nomor Register : 0220154 yang dikeluarkan oleh Institut Studi Islam Darul Qalam 03 Oktober 2002 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 4 B : Ijazah Sarjana (Spd) atas nama Oktoberta Sri Sulastris dengan Nomor : CE 023186/12015211127 yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka 13 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 4 C : Transkrip nilai atas nama Oktoberta Sri Sulastris yang dikeluarkan oleh Institut Studi Islam Darul Qalam (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 4 D : Transkrip nilai atas nama Oktoberta Sri Sulastris yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 4 E : Ijazah Diploma II atas nama Willy Leonora Apituley dengan Nomor : 376/STH/VI/90 yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengajar Sekolah Tinggi Theologia Jakarta 01 Juni 1990 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 4 F : Bukti telah mengikuti ujian negara atas nama Willy Leonora Apituley tertanggal 18 Agustus 2004 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 4 G : Transkrip nilai atas nama Willy Leonora Apituley (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 5 A : Ijazah Akta II untuk mengajar atas nama Oktoberta Sri Sulastris No Register : 00202024 tertanggal 3 Oktober 2002 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 5 B : Ijazah Akta mengajar IV atas nama Oktoberta Sri Sulastri karena telah menyelesaikan tingkat pendidikan Sarjana Pendidikan tertanggal 13 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 5 C : Ijazah Akta mengajar IV atas nama Wiily Leonora Apituley tertanggal 18 Agustus 2004 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 A : Pengangkatan atas nama Oktoberta Sri Sulastri sebagai tenaga honorer di Sekolah Dasar Negeri Duri Utara 01 Pagi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 055/073/554/2002 Tentang Pengangkatan Guru Honorer Kepala Sekolah Dasar Negeri Utara 01 Pagi tanggal 2 September 2002 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 6 B : Pengangkatan atas nama Wiily Leonora Apituley sebagai tenaga honorer di Sekolah SLTP Negeri 145 Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 392/101.4/SLTP/145/C/VII/2000 Tentang Pengangkatan Guru Honorer Tahun Pelajaran 2000/2001 tanggal 10 Juli 2000 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 A : Surat Keterangan No : 005/INSIDA/B/1/2015 dari Institute Studi Islam “Darul Qalam” yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Direktur Institute Studi Islam “Darul Qalam” tertanggal 12 Januari 2015 yang menerangkan bahwa Oktoberta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Sulastris telah lulus (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 7 B : Surat Keterangan dari Sekolah Tinggi Teologia Jakarta No. 539/Puket 1/BAA/VIII/15 tertanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pembantu Ketua I Bidang Akademik yang menerangkan bahwa Willy Leonora Apituley telah lulus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti P – 8 : Dari Intansi Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tenaga Honorer pendidikan SLTA sampai dengan Diploma III (fotokopi sesuai dengan print out);

9. Bukti P – 9 : Daftar Riwayat Hidup atas nama Oktoberta Sri Sulastris tertanggal 27 Agustus 2002 (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P – 10 A : Surat Pertanggung jawaban Mutlak Nomor : 5639/-083.4 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun atas nama Oktoberta Sri Sulastris (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 10 B : Surat Pertanggung jawaban Mutlak Nomor : 5595/-083.4 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun atas nama Willy Leonora Apituley (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti P – 11 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 02/K.2/03/2015 tertanggal 5 Maret 2015 tentang Pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 A : Daftar nama-nama Peserta Honorer Kategori II Formasi Tenaga Guru dan Teknis Yang Melengkapi Kekurangan Berkas di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 12 B : Berita Acara Tentang Rapat Pembahasan Permasalahan Pengangkatan CPNS Tenaga Honorer kategori II Provinsi DKI Jakarta tertanggal 8 maret 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P – 13 A : Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori 2 yang harus melengkapi berkas di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 13 B : Badan Kepengawasan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pengumuman Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyerahan SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga Honorer Kategori II tertanggal 9 November 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti P – 14 A : Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 56 Jakarta atas nama R. Sri Hartami Nomor : 129/1.851.55 tertanggal 17 April 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 14 B : Pengumuman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyerahan SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga Honorer Kategori II tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2015 terdapat atas nama Eldavira Aryani pada nomor urut 554 dan saat ini telah memiliki NIP (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti P – 15 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 29 Maret 2006 perihal Pengarahan dan Penyerahan SK CPNS (fotokopi sesuai dengan print out);

16. Bukti P – 16 : Daftar matriks kasus K.2 30 Biro Hukum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (khusus pada angka 2, angka 9 dan angka 11 yang jelas menerangkan status penanganan perkara Para Penggugat (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti P – 17 A : Sertifikat Peserta Kompetensi Guru SD/MI se-DKI Jakarta Nomor : 0387/F/F28/LL/2008 atas nama Oktoberta Sri Sulastrri (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 17 B : Sertifikat dari Badan POM E-Learning Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah tertanggal 15 April 2016 atas nama Oktoberta Sri Sulastrri (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 17 C : Sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 00385/IN/DS/J8/2016 atas nama Oktoberta Sri Sulastrri sebagai peserta pada kegiatan pelatihan instruktur nasional (IN) tertanggal 18 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 37 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SDN Duri Utara 01 Pagi yang menerangkan status atas nama Oktoberta Sri Sulastri saat memulai melamar sebagai guru honorer (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P – 19 : Surat tertanggal 5 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lasro Marbun dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Provinsi DKI periode 12 Februari 2014 s.d Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P – 20 : Surat dari kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0295/KR.V.25/III/2016 Perihal Usulan Proses Pemberekan K2 yang telah lulus seleksi CPNS tertanggal 1 Maret (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P – 21 A : Rekening koran atas nama Oktoberta Sri Sulastri dan buku tabungan Penggugat (ditandai dengan stabilo), sejak diangkat menjadi tenaga pendidik non-PNS sejak Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P – 21 B : Rekening koran atas nama Willy Leonora Apituley dan buku tabungan Penggugat (ditandai dengan stabilo), sejak diangkat menjadi tenaga pendidik non-PNS sejak Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P – 22 : Surat Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara Serikat Buruh Sejahtera

Halaman 38 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 010/FPASN-SBSI/XII/2016

tertanggal 07 Desember 2016 Perihal :

Permohonan Perkara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

23. Bukti P – 23 A : Daftar nama-nama CPNS Honorer yang bermasalah SK mendahului Ijazah (fotokopi sesuai dengan print out);

Bukti P – 23 : Pengumuman Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penyerahan SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dari Tenaga Honorer Kategori II tertanggal 29 Desember 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);

24. Bukti P – 24 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 9007/082.3 tertanggal 27 November 2015 Hal : Pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS yang ditujukan Kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti P – 25 : Berita Acara Rapat Pembahasan Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori II Lulus Seleksi sebanyak 32 orang tertanggal 2 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

26. Bukti P – 26 : Surat dari MENPAN-RB Nomor : B/29741/M.PAN-RB/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 perihal Permohonan penambahan Formasi CPNS Tahun 2017 dari 32 THK-2 Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 39 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



27. Bukti P – 27 : Pengumuman Nomor 2 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Mekanisme Sanggahan/Pengaduan Keberatan Tenaga Honorer Kategori II (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P – 28 A : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 28 B : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P – 29 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari Tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P – 30 : Kumpulan foto dan keterangan kegiatan Presidium Honorer Kategori II beserta koordinator wilayah yang ada di DKI Jakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil

bantahannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T.1- 1 sampai dengan T.1- 19 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.1- 1 : Surat Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor 0295/KR.V.25/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal Usulan proses pemberkasan K.2 yang telah lulus seleksi CPNS (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.1- 2 : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.1- 3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor D 26-30/V 224-1/99 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Batas waktu Pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.1- 4 : Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan "Pegawai ASN bertugas

Halaman 41 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T.1- 4 : Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan "Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T.1- 5 : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 216 Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 110 Tahun 2013 Tentang Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional Dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T.1- 6 : Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor : 2428/082.6 Perihal Permohonan Penambahan Formasi CPNS tahun 2017 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 42 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.1- 7 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2974.1/M.PAN-RB/08/2016 tanggal 31 Agustus 2013 Perihal Permohonan Penambahan Formasi CPNS Tahun 2017 dari 32 THK-2 Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.1- 8 : Surat Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 7038/-082.3 tanggal 1 Oktober 2015 Perihal Usulan Proses Pemberkasan K2 yang telah lulus seleksi CPNS (beserta lampiran) yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.1- 9 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 47, pasal 48, pasal 49 dan pasal 50 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.1- 10 : Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.1- 11 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.1- 12 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Halaman 43 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Negara (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T.1- 13 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T.1- 14 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta lampiran Nomor : 4810/-082.71 tanggal 16 Mei 2014 Perihal Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. DWI TARMNI yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.1- 14a : Surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1904/-081 tanggal 8 Juli 2014 Perihal Permohonan Kebijakan Terhadap Tenaga Honorer Kategori II atas nama Dwi Tarmini (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.1- 14b : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/3339/M.PAN-RB/10/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Perihal Usulan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Terkait Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Tuna Netra (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.1- 14c : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
: K.26-15/T.14 -10/93 tanggal 7 Juni 2016 Perihal
Usul Penetapan NIP. Atas nama DWI TARMINI
(fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.1-15 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2190/-082.71-47
tanggal 16 Mei 2014 beserta lampiran Perihal Usul
penetapan NIP a.n. AMAN SLAMET dkk (50
orang) yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Regional V Badan Kepegawaian Negara. Pada
Lampiran nomor urut 25 terdapat nama MARLIN
MARBUN (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.1-16 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2103/-082.71-24
tanggal 16 Mei 2014 beserta lampiran Perihal Usul
penetapan NIP a.n. ABUBAKAR dkk (50 orang)
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional V
Badan Kepegawaian Negara. Pada Lampiran
nomor urut 12 terdapat nama ELDAVIRA ARYANI
(fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.1-17 : Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (fotokopi
sesuai dengan asli);

Halaman 45 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.1-18 : Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 1020/-074 tanggal 6 Februari 2017 Perihal
surat tidak tercatat yang ditujukan kepada Kepala
Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara
(fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.1-19 : Surat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 9006/-082.3 tanggal 27 November 2015
Perihal Usulan Pemrosesan Kembali Honorer K2
Sebanyak 30 Orang Yang telah Lulus seleksi
CPNS. Yang ditujukan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil
bantahannya, pihak Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis
berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T.II- 1 sampai
dengan T.II – 11 b dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga
dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya
sebagai berikut :

1. Bukti T.II - 1 : Dokumen Lengkap Pemberkasan CPNS tenaga
Honorer K2 Tahun 2014 atas nama Penggugat I
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II - 2 : Dokumen Lengkap Pemberkasan CPNS tenaga
Honorer K2 Tahun 2014 atas nama Penggugat II
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II – 3 a : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005
tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi

Halaman 46 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T.II – 3 b : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T.II – 3 c : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti T.II – 4 : Surat sdr. Lasro Marbun (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta periode 12 Februari 2014 s/d 2 Februari 2015) mengirimkan surat Nomor 02/K.2/03/2015 perihal : Pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS kepada Tergugat II (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T.II – 5 : Pengumuman Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/-082 tentang Tata Cara Pemberkasan Bagi Peserta yang Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 10 April 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II – 6 : Surat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 305/-082 perihal Pemberitahuan, tanggal 4 April 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II – 7 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II – 8 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 10202/-082.87 tanggal 30 September 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II – 9 a : Surat Pernyataan Penggugat I tanggal 22 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T.II – 9 b : Surat Penggugat I perihal Permohonan Maaf ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.II – 10 a : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2287 tahun 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas nama Bambang Sugiyono, S.E., M.Si dan kawan-kawan sebanyak 100 orang, tanggal 31 Desember 2014, atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Budiman (NIP 195907061992011001)

(fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T.II – 10 a : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 2287 Tahun 2015 tentang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta atas nama Bambang

Sugiyono, S.E., M.Si dan kawan-kawan sebanyak

100 orang, tanggal 31 Desember 2014, atas nama

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dr.

Arie Budiman (NIP 195907061992011001)

(fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II – 10 b : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta atas nama Drs. Catur

Laswanto dan kawan-kawan sebanyak 8 orang,

tanggal 7 Januari 2016, atas nama Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Drs. Sopan, SE.,

M.Pd (NIP 196211071996031001) (fotokopi sesuai

dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II – 11 a : Agenda Surat Umum Tergugat, Buku XII 2015
(fotokopi sesuai dengan ..asli);

Bukti T.II – 11 b : Surat Tergugat kepada Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Nomor
7038/-082.3 tanggal 1 Oktober 2015, perihal :
Penggunaan gelar akademik oleh K2 yang telah
lulus seleksi CPNS (fotokopi sesuai dengan ..asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para
Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama Dewi
Ayu Prasasti Ningsih dan Sugianti, pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

Saksi fakta Dewi Ayu Prasastiningsih :

- Bahwa saksi adalah salah satu yang dinyatakan SK mendahului ijazah;
- Bahwa yang dimaksud dengan SK mendahului ijazah artinya SK
Pengangkatan guru honorer lebih dahulu ada sebelum ijazah
pendidikan terakhir yang digunakan saat melamar di sekolah tempat
mengajar;
- Bahwa yang dimaksud dengan Koordinator Wilayah (Korwil) dalam
perekrutan CPNS Guru Honorer K-2 adalah perpanjangan tangan Dinas
Pendidikan di setiap wilayah DKI Jakarta pada tingkat kota administrasi
sementara untuk tingkat kecamatan disebut Koordinator Kecamatan
(Korcam) yang mengurus segala berkas-berkas guru honorer yang telah
lulus dalam proses pemberkasan ulang;
- Bahwa yang membentuk Korwil dan Korcam adalah Dinas Pendidikan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 ada sekitar 154 (seratus lima puluh
empat) orang yang bermasalah SK mendahului ijazah dan pada saat ini
hanya 29 (dua puluh sembilan) orang saja;

Halaman 50 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan SK mendahului ijazah, kami membuat pernyataan tentang berkas kami tidak bermasalah dan benar adanya ditanda tangani oleh 2 (dua) orang guru senior, membuat surat permohonan maaf dan surat keterangan asal kampus tentang kebenaran tahun kelulusan sebagaimana di ijazah;
- Bahwa format surat-surat tersebut telah dibuat dan dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan yang diterima melalui Korwil/Korcam;
- Bahwa saksi tidak menerima tanda terima penyerahan berkas saat mengajukan berkas kepada Korwil dan hanya disuruh menunggu saja;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan April 2015 adanya surat Lasro Marbun (objek sengketa II) yang menyatakan kami 29 (dua puluh sembilan) orang bermasalah dan mencabut STMJnya saat dikumpulkan di daerah Duren Sawit;
- Bahwa berkas kami beserta 29 (dua puluh sembilan) orang lainnya di proses Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan diusulkan kepada BKN dan Inspektorat DKI Jakarta, namun kami harus membuat surat permintaan maaf karena menggunakan gelar sebelum waktunya sebagaimana rekomendasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta;
- Bahwa setelah permintaan maaf, berkas kami diproses yaitu dengan adanya surat Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang dijabat oleh Arie Budiman dan menyatakan atas nama Jobson dan Willy tidak masalah dan dapat menggunakan ijazah S1, sedangkan Oktoberta tidak masalah karena dalam data base menggunakan ijazah SMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendapat surat BKN yang menyatakan saksi dan 29 (dua puluh sembilan) orang lainnya tidak dapat diajukan kembali karena telah lewat waktu menyerahkan berkas yaitu terakhir 30 November 2014;

Halaman 51 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengurus penetapan NIP karena belum mendapat kejelasan apakah masih dapat dilanjutkan atau tidak dan kami hanya disuruh menunggu dan juga tidak mengetahui adanya surat BKN yang menjadi objek dalam perkara ini;

Saksi fakta Sugianti Bisri :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Guru Honorer K-2 yang telah lulus ujian namun SK mendahului ijazah ketika mengurus permasalahan sekitar bulan Agustus 2015 kepada Korwil di Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat sejak bertemu di BKD dalam pengurusan berkas CPNS Kategori K-2 yang telah lulus namun tidak diangkat sekitar Oktober 2015;
- Bahwa proses perekrutan tenaga honorer K-2 sebelum dilaksanakan ujian adalah dilakukan proses pengusulan oleh sekolah kemudian dilakukan validasi berkas sesuai dengan format BKN hingga didapatkan sejumlah guru honorer yang memenuhi syarat;
- Bahwa setelah syarat-syarat terpenuhi, lalu dilakukan validasi dengan menetapkan masa sanggah (uji publik) agar tercipta transparansi dan yang dinyatakan valid masuk dalam daftar nominasi dan mendapatkan kartu ujian;
- Bahwa yang melakukan validasi adalah setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bersama dengan BKD dan proses itu berlangsung sejak tahun 2010 hingga tahun 2013, hasil dari proses validasi adalah daftar nama-nama nominatif honorer K-2;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat lain selain surat Lasro Marbun yang membuat mereka tidak bisa diangkat menjadi CPNS dan saksi mendengar keterangan itu juga melalui Korwil Jakarta Utara;

Halaman 52 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat I menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama Sayogi dan Amin Fatkhurrohman Rosyidi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi fakta Sayogi :

- Bahwa pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012;
- Bahwa batas waktu penyerahan berkas tenaga honorer K2 yang harus disampaikan instansi kepada BKN adalah 30 November 2014;
- Bahwa apabila ada berkas tenaga honorer K2 yang masuk ke Kanreg V BKN yang telah lewat batas waktu yang ditentukan, maka akan kami tolak sesuai ketentuan;
- Bahwa BKD DKI mempunyai kewenangan untuk memeriksa kelengkapan berkas tenaga honorer K2;
- Bahwa setelah lulus tes K2 dilakukan verifikasi untuk mengetahui kebenaran data milik honorer K2 dan apabila tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan;
- Bahwa verifikasi dapat dilakukan oleh Pemda sebelum berkas diserahkan kepada Kanreg V BKN;
- Bahwa agak aneh terhadap surat Dinas Pendidikan karena biasanya dilakukan oleh BKD. Namun tetap kami jawab surat tersebut sebagai pelayanan terhadap seluruh instansi;
- Bahwa setelah adanya surat Kanreg V BKN, Penggugat tidak puas. Kemudian terdapat rapat pada bulan Juni 2016 yang dihadiri oleh Penggugat, BKD DKI dan Tergugat untuk pencarian solusi terhadap permasalahan Penggugat. Hasil rapat ialah meminta rekomendasi ke Kemenpan terhadap permasalahan tersebut dengan membuat surat yang ditandatangani oleh Gubernur DKI yang ditujukan kepada

Halaman 53 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenpan mengingat Kemempan mempunyai kebijakan terhadap permasalahan tenaga honorer K2;

- Bahwa hasil keputusan Kemenpan menolak terhadap rekomendasi untuk formasi 2017 untuk Penggugat;
- Bahwa batas waktu diberlakukan kepada semua instansi pemerintah daerah dan pusat serta berlaku sama kepada semua Kantor Regional;
- Bahwa konsekuensi apabila tetap ditetapkan NIP terhadap Penggugat yang mana tidak sesuai dengan NSP maka akan terdapat temuan yang dilakukan audit oleh Inspektorat internal dan BPK;
- Bahwa batas waktu adalah waktu usul berkas dari instansi pemerintah kepada BKN;
- Bahwa Dwi Tarmini yang TMS dan telah melewati batas waktu dapat ditetapkan NIPnya disebabkan adanya surat kebijakan dari Kemenpan, sedangkan Penggugat tidak ada surat kebijakan dari Kemenpan;
- Bahwa BKN akan memproses usulan berkas Honorer K2 Penggugat jika memang terdapat surat kebijakan dari Kemenpan;

Saksi fakta Amin Fatkhurrohman Rosyidi :

- Bahwa surat Dinas Pendidikan sebagaimana bukti T.1-8 artinya adalah Dinas Pendidikan tidak pernah berkirim surat kepada BKN;
- Bahwa tidak lazim Dinas Pendidikan DKI langsung ke BKN, biasanya dari SKPD kepada BKD kemudian ke BKN;
- Bahwa surat Dinas Pendidikan sebagaimana bukti T.1-8, tidak ada di arsip bagian SDM Dinas Pendidikan DKI;
- Bahwa alur pembuatan surat keluar di Dinas Pendidikan DKI ialah surat diproduksi dulu oleh bidang kemudian diminta paraf ke sekretariat terus kepada Kepala Dinas baru kemudian meminta nomor ke bagian arsip;

Halaman 54 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan pada surat Dinas Pendidikan sebagaimana bukti T.1-8 ada kemiripan namun berbeda;
- Bahwa ketika Dinas Pendidikan menerima surat dari Kanreg V BKN tanggal 19 April 2016 (bukti T.1.1), saksi diminta oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk menelusuri keberadaan surat (Bukti T.1-8) namun ternyata tidak tercatat di bagian umum. Di saat bersamaan Penggugat berkirim surat kepada BKD dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan DKI, dimana ternyata diketahui surat Dinas Pendidikan yang tidak tercatat tersebut ada juga dimiliki oleh Penggugat (Sdr. Jobson);
- Bahwa Dinas mengirimkan berkas Penggugat ke BKD, kemudian BKD mengembalikan berkas Penggugat dengan alasan SK mendahului ijazah;
- Bahwa pada berkas Penggugat terdapat SK kepala Sekolah diterbitkan sebelum ijazah terbit yaitu SK kepala Sekolah diterbitkan tanggal 14 Juli 2004 kemudian lampiran ijazah terbit 28 Oktober 2014;
- Bahwa yang dimaksud SK mendahului ijazah : SK kepala sekolah terbit terlebih dahulu kemudian baru terbit ijazah Penggugat;
- Bahwa ada proses verifikasi terhadap berkas Penggugat dari Dinas Pendidikan DKI, kemudian dikirim kepada BKD DKI yang diverifikasi lagi kemudian baru dikirim lagi ke BKN yang diverifikasi lagi yang lebih rigid;
- Bahwa terkait surat tidak tercatat, saksi memanggil Penggugat (Oktoberta) untuk meminta klarifikasi kemudian Oktoberta menjawab saya tidak tahu dan dilarang berbicara oleh kuasa hukum;
- Bahwa saksi lebih lanjut menanyakan surat tidak tercatat kepada Jobson namun jawabannya sama seperti Oktoberta;
- Bahwa surat tidak tercatat tersebut ternyata dimiliki juga oleh Sdr. Jobson;

Halaman 55 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pendidikan DKI berkirim surat klarifikasi kepada Kanreg V BKN berisi penjelasan bahwa Dinas Pendidikan DKI tidak pernah berkirim surat mengenai usulan pemberkasan tenaga honorer K2;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 2 Maret 2017, yang selengkapya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Oktober 2016 dan Pihak Tergugat II mengajukan Jawaban tertanggal 26 Oktober 2016, di dalam Jawaban Tergugat II memuat

Halaman 56 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang masing-masing Jawaban tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 9 November 2016 terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, yang mana Replik tersebut membantah dalil-dalil Tergugat I maupun Tergugat II, baik yang bersifat ekseptif maupun dalam pokok sengketanya, dan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Nopember 2016 dalam persidangan sedangkan Tergugat II telah mengajukan Duplik melalui persuratan umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 30 Nopember 2016, yang mana dalam masing-masing Dupliknya tersebut, baik Tergugat I maupun Tergugat II telah membantah dalil-dalil dalam Replik Para Penggugat dan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban semula baik yang bersifat ekseptif maupun pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Halaman 57 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara No. 0295/KR.V.25/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016 perihal usulan proses pemberkasan K.2 yang telah lulus seleksi CPNS (vide bukti P-20 = T.I-1, selanjutnya disebut objek sengketa 1);

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta No : 02/K.2/03/2015 perihal Pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS (vide bukti P-19 = bukti TII-4, selanjutnya disebut objek sengketa 2);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat II mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat II, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa 2 tersebut di atas dikeluarkan oleh saudara Larso Marbun pada tanggal 5 Maret 2015, sedangkan Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016, maka tenggang waktu antara objek sengketa dan gugatan terpaut \pm 17 (tujuh belas) bulan;
- b) Bahwa Objek Sengketa 2 Tidak termasuk Ketetapan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena tidak memenuhi unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena Sdr. Lasro Marbun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan menerbitkan objek sengketa 2 adalah sebagai pribadi bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;

- c) Bahwa Gugatan Para Penggugat Error In Persona, karena Objek Sengketa 2 ditandatangani oleh Sdr. Lasro Marbun sebagai Pribadi dan bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau mewakili Badan Tata Usaha Negara yang berwenang, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang menjadikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat II adalah keliru;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat I maupun Tergugat II maka di ketahui esensi permasalahan hukum yang di sengkatakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat I maupun Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa, dari aspek peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, oleh karenanya sengketa ini memiliki esensi permasalahan hukum yang berada dalam ranah hukum administrasi negara sesuai ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi ke I mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung secara kasuistis sejak saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 59 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan. Dengan demikian penghitungan tenggang waktu dalam sengketa in litis adalah berdasarkan sejak kapan pihak yang merasa dirugikan mengetahui dan merasa dirugikan oleh terbitnya objek sengketa. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dimana dari ketiga yurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum yang dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu sebagaimana digunakan sebagai rujukan dalam sengketa a quo yakni sebagai berikut : “Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kaidah hukum-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka penghitungan tenggang waktu dalam sengketa in litis dihitung sejak Para Penggugat mengetahui surat keputusan objek sengketa a quo dan merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya khususnya posita nomor IV. a dan b yang menyatakan bahwa pihaknya

Halaman 60 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya Keputusan objek sengketa 2 (vide Bukti P-19 = bukti T.II-4) a quo yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur pada tanggal 16 Mei 2016. Sesudah surat permohonan tersebut, Para Penggugat bersama Jobson Aritonang beberapa kali melakukan pertemuan dengan Tergugat II mengenai proses pengangkatan Para Penggugat menjadi CPNS. Pada pertemuan tanggal 30 Mei 2016 Tergugat II ada menyampaikan bahwa pengusulan NIP dan proses CPNS Para Penggugat tidak dapat lagi diproses sedangkan terhadap Surat Tergugat I (vide bukti P-20 = bukti T.I-1), Para Penggugat ketahui pada tanggal 6 September 2016, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu 90 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum terkait tenggang waktu mengajukan gugatan yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- (1) Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta No : 02/K.2/03/2015 perihal Pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS (objek sengketa 2) terbit pada tanggal 5 Maret 2015 (vide bukti P-19 , bukti T.II-4);
- (2) Bahwa pada posita angka 7 surat gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa terhadap surat Tergugat II 02/K.2/03/2015 tanggal 5 Maret 2015 tersebut, Para Penggugat telah membuat surat permohonan kepada Gubernur DKI Jakarta tertanggal 16 Mei 2016;
- (3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat bernama Sugianti Bisri menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan Guru Honorer K-2 yang telah lulus ujian namun SK mendahului ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika mengurus permasalahan sekitar bulan Agustus 2015 kepada Korwil di Jakarta Utara dan saksi mengenal Para Penggugat sejak bertemu di BKD dalam pengurusan berkas CPNS Kategori K-2 yang telah lulus namun tidak diangkat sekitar Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya surat keputusan objek sengketa 2 in litis sebelum tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhitung sejak bulan Oktober 2015 dan atau setidaknya-tidaknya sampai dengan 16 Mei 2016 sampai dengan Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terhadap objek sengketa 2 Para Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan Gugatannya melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa 2 a quo sejak kurun waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, pengajuan Gugatan oleh Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi dari Tergugat II mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan kadaluarsa terhadap objek sengketa 2 terbukti beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II tentang tenggang waktu pengajuan Gugatan Para Penggugat kadaluarsa, maka eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 62 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terhadap objek sengketa 1, sebagai berikut :

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta No : 02/K.2/03/2015 perihal Pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS (vide bukti P-19 = bukti TII-4) yang menjadi objek sengketa 2 telah melampaui tenggang waktu pengajuan Gugatan (kadaluarsa) dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa a quo harus dinyatakan tidak diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat II dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa 1 yang dimohonkan Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0295/KR.V.25/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016 perihal usulan proses pemberkasan K.2 yang telah lulus seleksi CPNS (vide bukti P-20 = bukti T.I-1);

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan objek sengketa a quo adalah didasarkan atas dalil Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 63 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat I maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa jika dicermati dalil gugatan Para Penggugat maupun bantahan Tergugat I dalam sengketa a quo maka permasalahan hukum administrasi negara yang harus dipertimbangkan adalah “ Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan objek sengketa 1 apakah telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebagai berikut:
Menimbang bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 64 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya memenuhi unsur:

1. esensi permasalahan hukum yang disengketakan harus timbul dalam bidang tata usaha negara atau berada dalam ranah hukum administrasi negara;
2. subjek hukum yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdata selaku penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara selaku tergugat;
3. objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat I, maka diketahui esensi permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1, dari aspek peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karenanya sengketa ini memiliki esensi permasalahan hukum yang berada dalam ranah hukum administrasi negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dicermati, objek sengketa 1 telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diterbitkan berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Badan Kepegawaian Negara Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari aspek substansi dan aspek prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan dihubungkan antara ketentuan normatif yang mengatur tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa serta saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I adalah Guru Honorer yang telah bekerja pada SDN Duri Utara 01 Pagi Jakarta Barat sejak bulan Juli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Duri Utara 01 Pagi dan Penggugat II

Halaman 66 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Guru Honorer yang telah bekerja pada SLTP Negeri 145 sejak tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 145

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober Para Penggugat mengikuti Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honorer Katagori K2 dan telah dinyatakan lulus ujian CPNS sebagaimana telah diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret Sdr Lasro Marbun mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat Nomor 02/K.2/03/2015 perihal pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS yang pada intinya menyatakan telah menarik tandatangannya terhadap berkas K2 yang menggunakan tingkat pendidikan/gelar akademik sebelum waktunya berdasarkan ijazah yang sah yang mengakibatkan terhalangnya proses pemberkasan lebih lanjut CPNS/Para Penggugat ke Badan Kepegawaian Negara;
- Bahwa Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara / Tergugat I telah menerima surat berupa tembusan yang mengatasmakan Kepala Dinas Pendidikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7038/-082.3 tanggal 1 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang intinya memohon untuk dapat memproses penetapan NIP CPNS Tenaga Honorer katagori II Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan temuan Badan Kepegawaian Negara sejumlah 30 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi tetapi menggunakan tingkat pendidikan dan/atau gelar akademik sebelum waktunya;
- Atas surat permohonan tersebut Tergugat I kemudian menerbitkan surat Nomor: 0295/K.R.V.25/III/2016 sebagai balasan kepada Tergugat II yang pada intinya menyatakan bahwa usulan penetapan NIP

Halaman 67 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 orang Tenaga Honorer K 2 tersebut tidak dapat diterima /diproses dan berkas dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat dipenuhi/kabulkan karena telah melewati batas terakhir penyampaian berkas ke Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan normatif yang menjadi dasar hukum bagi Tergugat I dalam penerbitan Surat Keputusan objek sengketa, secara khusus mengacu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri khususnya dalam Pasal 6 yang menentukan sebagai berikut: “ Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014;

Selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah merujuk pula pada Surat Deputy Mutasi Kepegawaian BKN Nomor D 26-30/V 224-1/99 tanggal 23 Oktober 2014 tentang batas waktu pengusulan berkas penetapan NIP CPNS dari Tenaga Honorer Katagori K2 Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 untuk menyampaikan usul penetapan NIP, kelengkapan administrasinya dan atau data pendukung paling lambat tanggal 30 November 2014 sedangkan surat permohonan Tergugat II tertanggal 1 Oktober 2015 sehingga melampaui batas waktu yang ditentukan;

Halaman 68 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas yang dikaitkan dengan objek sengketa¹ (vide bukti T.I.-1, bukti P-20), maka Tergugat I memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses pemberkasan K2 yang telah lulus seleksi CPNS, dan atas dasar hal itu pula sesuai prinsip *contrarius actus* Tergugat I berwenang pula untuk menolak melaksanakan permohonan usulan tersebut apabila surat permohonan untuk pemberkasan telah melampaui batas waktu yang ditentukan, terlebih lagi telah melampaui Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa 1 a quo baik dari segi yuridis formal menyangkut aspek kewenangan dan prosedural, serta materiil substansial adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum - fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Pengadilan juga tidak menemukan pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Para Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa 1 Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0295/KR.V.25/III/2016 tentang usulan proses pemberkasan K.2 yang telah lulus seleksi CPNS merupakan balasan dari surat kepala dinas pendidikan pemerintah provinsi DKI Jakarta Nomor : 7038/082.3 (sedangkan di Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah mengeluarkan surat yang di maksud sesuai

Halaman 69 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam buku agenda surat keluar nomor surat tersebut bukan surat yang ditujukan ke BKN sesuai dengan Bukti TII-10 a) dan kuasa Tergugat II menyatakan bahwa surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut yang merupakan adanya indikasi terjadi pemalsuan surat majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya karena adanya indikasi pemalsuan surat bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti berdasarkan aspek kewenangan, prosedur dan substansi objek sengketa a quo diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terbukti melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Para Penggugat agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum, sehingga gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jis. Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa in litis, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, namun demikian tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 70 dari 72 halaman. Putusan Nomor : 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II tentang Para Penggugat telah lewat waktu mengajukan gugatan;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017, oleh **BAIQ YULIANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO S.H., M.H.**, dan **EDI SEPTA SURHAZA S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANITHA SYAHRINI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Halaman 71 dari 72 halaman. Putusan Nomor: 199/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. ADHI BUDISULISTYO, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

II. EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ANITHA SYAHRINI, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- A.T.K.	: Rp.125.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.159.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.325.000,-

(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)